



## ANALISIS PELAKSANAAN PERNIKAHAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 53

Raudhinaa Gumilar Tauzirie<sup>1</sup>, Amalia<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>STAI Al-Mas'udiyah Sukabumi

dhinaatauzirie389@gmail.com, naila.amalia.na@gmail.com

### Info Artikel

Sejarah Artikel:  
Diterima: 13 Februari  
2022  
Direvisi: 20 Maret 2022  
Dipublikasikan: 5  
April 2022  
e-ISSN: 2829-2960

DOI:

### Abstract

*This research is motivated by the stipulation of article 53 of the KHI which allows pregnant women to marry men who impregnate them and without waiting for the birth of a baby. This research is a qualitative research in which data collection is carried out using the library method. While the analysis process is carried out by basing on the qualitative descriptive analysis method. The results of this study are the provisions in article 53 of the KHI are a Pregnant women out of wedlock can be married to men who impregnate them, without having to wait for the birth of their child and no need for remarriage after the child is conceived and the stipulation in Article 53 KHI concerning When a pregnant woman marries a pregnant woman, it is concluded that the masalah contained in the article is to provide convenience and relief in the case of marrying a pregnant woman in the form of accountability for the actions taken, as well as covering the disgrace so that honor is maintained and biological lineage is maintained so that in administrative management it is not constrained.*

**Keywords:** *Marriage, Compilation, Law, Islam*

### PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan zaman, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat.

Selain memberikan dampak positif. Perkembangan tersebut juga sedikit banyak telah membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia

yang ditandai oleh penyimpangan-penyimpangan dari nilai-nilai norma kehidupan baik dalam hal budaya, kebutuhan serta perilaku pola hidup. Salah satu bentuk penyimpangan dari perilaku pola hidup yang dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan modern saat ini ialah pergaulan bebas yang mengakibatkan banyaknya fenomena pada generasi muda yang mengalami kehamilan diluar nikah. Saat ini fakta tersebut ditandai oleh banyaknya kasus pernikahan wanita hamil diluar nikah. Istilah pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah pernikahan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah.

Hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia dapat dibagi dua, yaitu : *Pertama*, hukum Islam yang berlaku secara *formal yuridis* yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda di dalam masyarakat yang disebut dengan istilah *mu'amalah*. Artinya, bagian dari hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan dan wakaf. Bagian hukum ini memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk menjalankannya secara sempurna. *Kedua*, hukum Islam yang berlaku

secara *normatif* yaitu hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti kaidah hukum Islam tentang pelaksanaan ibadah-ibadah murni: shalat, puasa, zakat dan lain-lain, juga tentang kesadaran manusia untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan seperti berjudi, mencuri, berzina, dan lain-lain.

Bagian hukum ini tidak memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk menjalankannya. Dijalankan atau tidaknya hukum Islam yang bersifat normatif ini bergantung pada tingkatan iman dan taqwa serta akhlak umat Islam itu sendiri. Atau dengan kata lain, pelaksanaannya bergantung pada kuat atau lemahnya kesadaran masyarakat muslim mengenai norma-norma hukum yang bersifat normatif itu (Ali, 1991).

Kedua bentuk hukum Islam di atas didasarkan dari pemahaman terhadap hasil ijtihad yang dilahirkan oleh para imam mazhab (Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal), khususnya mazhab Syafi'i, yang ternyata pengaruhnya begitu besar dan banyak diterapkan dalam kehidupan masyarakat kaum muslimin di Indonesia.

Sudah menjadi maklum adanya bahwa di antara keempat mazhab tersebut terdapat kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan antara satu sama lainnya. Para ulama terbagi menjadi dua kelompok terkait hukum bolehnya menikahi perempuan hamil diluar nikah. Adapun kelompok yang melarang pernikahan tersebut ialah imam maliki dan hambali yang berpendapat dilarangnya menikahi wanita hamil diluar nikah didasarkan pada kalimat yang berbunyi "haramnya menikahi wanita yang berzina dan haramnya menikahi laki-laki yang berzina" pada ayat diatas. Artinya, seseorang tidak boleh menikahi wanita itu dan si laki-laki itu tidak boleh menikahi wanita yang ia zinahi. Apabila seseorang telah mengetahui bahwa pernikahan ini haram dilakukan, namun tetap memaksakannya dan melanggarnya, maka pernikahannya itu tidak sah. Dan bila melakukan hubungan, maka hubungan itu adalah perzinahan. Dan bila terjadi kehamilan maka anak itu tidak dinasabkan kepada laki-laki itu (dalam kata lain si anak tidak memiliki bapak).

Rasulullah shalallahu 'alaihi wasalam  
bersabda:

*Artinya : "Wanita hamil tidaklah disetubuhi hingga ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil*

*istibro'nya (membuktikan kosongnya rahim) sampai satu kali haidh."* (HR. Abu Daud)

Adapun kelompok ulama yang mebolehkan pernikahan wanita hamil diluar nikah berpendapat yang didasarkan pada sebuah kaidah ushul fiqih yang berbunyi:

*Artinya : "Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madlarnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada mudlarnya".*

Kaidah diatas menjelaskan bahwa apabila suatu ketika datang secara bersamaan dua mafsadat atau lebih, maka yang harus dipilih atau diseleksi adalah mafsadat yang lebih kecil atau lebih ringan. tujuan dibolehkannya pernikahan menurut undang-undang diatas ialah untuk menjaga kehormatan serta mencegah munculnya mafsadat-mafsadat yang lain akibat dari kehamilan diluar nikah. Pendapat ini pun yang diambil dalam penyusunan hukum pada kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 53 ayat 1 menerangkan bahwa menikahi wanita hamil akibat zina hukumnya adalah sah dengan catatan bila yang menikahi wanita itu ialah laki-laki yang menghamilinya. Bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, maka hukumnya menjadi tidak sah. Adapun isi KHI pasal 53 sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan ulang setelah anak yang dikandung lahir (Anonimous, 2020).

Hal paling mendasar yang dijadikan alasan bagi seseorang menikahi wanita hamil karena zina adalah semata-mata untuk menutupi aib wanita tersebut dan keluarganya bila aib sudah tertutupi melalui pernikahan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu. Juga sebagai bentuk pertanggung jawaban atas apa yang telah diperbuat.

Namun sayangnya ketentuan ini tidak diketahui oleh banyak masyarakat, sehingga banyak dari mereka yang melaksanakan pernikahan wanita hamil diuar nikah dengan begitu saja tanpa mencari tahu dulu apakah ada hukum yang menaungi hal tersebut, dan sebagian masyarakat beranggapan bahwa hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk

menutupi aib. Tetapi hal ini seperti sudah menjadi adat, dimana jika ada perempuan yang hamil diluar nikah maka akan langsung dinikahkan tanpa diberi sangki untuk memberikan efek jera, baiknya untuk dirina ataupun orang sekitar. Sehingga hal ini menyebabkan fenomena ini dianggap hal yang biasa saja. Dan menikahkan dalam keadaan hamil adalah cara untuk menghindari hukum sosial yang berlaku dimasyarakat.

Ketentuan Pasal 53 KHI tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil ini bisa dikategorikan kontroversial karena akan melahirkan perdebatan dan silang pendapat dari berbagai kalangan. Pendapat yang kontra tentu akan merasa keberatan dengan ketentuan ini yang dinilai longgar dan cenderung kompromistis.

Kompromi tersebut didasarkan agar ketentuan hukum Islam lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Sikap dan langkah yang demikian dapat dinyatakan dalam suatu ungkapan: "mengislamisasikan hukum Adat sekaligus berbarengan dengan upaya mendekatkan hukum Adat kedalam Islam".<sup>2</sup> Dengan memadukan nilai hukum Islam dan hukum Adat diharapkan akan menimbulkan nilai-nilai normatif ditinjau dari segi filosofis dan sosiologis, rasa keadilan dan

kemanusiaan, maupun modernisasi dan paham globalisasi sangat relevan membina keutuhan, keseimbangan kerukunan serta ketertiban kehidupan manusia pada umumnya.

Dengan uraian diatas maka penyusun tertarik untuk untuk menganalisa tentang Hukum Pernikahan Bagi Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Ayat 1. Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dengan mengadakan penelitian dalam skripsi dengan judul *“Analisis Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 53”*.

#### **METODE PENELITIAN**

Adapun teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai buku dan artikel-artikel yang ada hubungannya dengan materi yang akan dibahas (Sarwono, 2006). Teknik ini penulis gunakan dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal hingga akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan fenomena sosial yang tengah dicermati.

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, karena penelitian ini membahas Undang-Undang Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif non interaktif yang menggunakan metode analisis konsep.

Jenis data yang diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini akan berbentuk data kualitatif yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan berupa data lunak yang dituliskan dan bukan berbentuk angka. Penyusun menganggap metode ini dapat digunakan dalam penelitian ini karena metode ini tepat untuk menjawab seputar perumusan masalah yang telah dirumuskan.

Sumber data dari penelitian ini adalah Sumber primer yang bersumber dari kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti serta hasil karya penelitian yang otentik dan orsinil, yang sumber datanya merupakan deskriptif langsung tentang kenyataan yang dibuat individu yang mengembangkan teori pertama kali. Adapun sumber sekunder bersumber dari tulisan-tulisan atau

buku-buku dari berbagai disiplin ilmu yang membahas pokok permasalahan dalam pembahasan ini secara tidak langsung. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menelaah buku-buku, artikel, karya ilmiah, perundang-undangan, dan situs-situs internet yang ada relevansinya dengan sumber data sekunder.

Sumber data yang dapat dijadikan sumber literatur adalah sumber-sumber yang ada hubungannya dengan rumusan permasalahan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini didasarkan atas data primer dan data sekunder. Dalam hal ini dapat dibedakan sebagai berikut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Analisis Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Hukum Islam***

Islam menghendaki agar komunitas muslim bersih dari penyakit-penyakit masyarakat yang sangat merusak seperti zina. Oleh karena itu, Islam berusaha menghilangkan tempat-tempat tumbuhnya kerusakan dan menutup celah-celah yang menuju kepada kerusakan. Selanjutnya Islam mensyariatkan berbagai al-hudud (sanksi pidana) untuk mencegah semuanya, setelah Islam membimbing individu-individu muslim agar selain mengingat Allah,

baik ketika kesendirian maupun ketika bersama orang lain. Sesungguhnya Islam telah mengharamkan zina dan hal-hal yang membangkitkannya, seperti pergaulan yang di haramkan dan pertemuan tertutup (khalwat) yang berdampak pada tindakan negatif (Al-Katib, 2003).

Untuk itu, ada banyak ayat Al-Qur'an yang mendidik dan membimbing masyarakat muslim kepada nilai-nilai yang luhur, diantaranya adalah firman Allah SWT Q.S An-Nur: 30

*Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".*

Ayat itu memerintahkan agar memelihara furuj (kehormatan) dari korban syahwat yang tidak halal, menjaga hati dari berfikir hal-hal yang tidak halal, dan menjaga komunitas masyarakat dari mengikuti keinginan syahwat dan kesenangannya dengan tanpa batas (Al-Katib, 2003).

Dalam kitab-kitab fiqih ada yang membicarakan kebolehan, tidaknya seseorang nikah dalam keadaan hamil, apakah hamil yang sah karena ditinggal suami, atau hamil akibat hubungan di luar nikah. Bila hamil di luar nikah, maka akan terbilang dalam persoalan zina. Hal

ini juga diperselisihkan menikahi pezina.

Zina menurut bahasa berasal dari زنى - يزنى - زنى - زنا

Artinya: Berzina, berbuat zina (Yunus, 1998).

Sedangkan zina menurut istilah adalah:

- a. Perbuatan berseagama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).
- b. Perbuatan berseagama seorang wanita yang terikat pernikahan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya (Mansur, 1988).

Imam Al-Jurjani mengatakan:

طاء فى قبل حال عن ملك وشبهه

Artinya: Memasukkan Penis (zakar) kedalam farji bukan miliknya (bukan isterinya) dan tidak ada unsur subhat (keserupaan atau kekeliruan) (Hasan, 2000).

Dari definisi diatas dapat dipahami, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan zina, apabila sudah memenuhi dua unsur, yaitu:

- 1) Ada persetubuhan dua orang yang berbeda jenis kelaminnya.
- 2) Tidak ada keserupaan atau kekeliruan (subhat) dalam perbuatan seks (Al-Katib, 2003).

Hukum menikahkan wanita hamil ini masih ada perbedaan

pendapat. Ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Ulama yang membolehkan diantaranya adalah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Mereka membolehkan akadnya akan tetapi terjadi perbedaan dalam hal persetubuhan. Menurut Imam Syafi'i, boleh bersetubuh dengannya tanpa menunggu istibra'. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, tidak boleh bersetubuh tanpa menunggu istibra' (Al-San'ani, 1995), adapun imam Malik untuk menikahnya mensyaratkan istibra'. Sedangkan imam Ahmad berpendapat tidak boleh menikahnya kecuali dengan dua syarat yaitu taubat dan istibra'.

Tentang hukum menikahi wanita pezina para ahli fiqih berbeda pendapat:

1. Sesungguhnya tidak ada kewajiban iddah bagi bagi wanita pezina, artinya wanita yang telah berzina boleh langsung dinikahi tanpa iddah, baik ia hamil atau tidak, dari perzinaan itu, baik ia memiliki suami atau tidak, sehingga seketika itu juga suaminya boleh mencampurnya, dan boleh mengawini bagi laki-laki yang telah menzinainya atau orang lain menikahnya seketika itu juga, baik ia hamil atau tidak. ia melahirkan.

2. Apabila wanita yang dizinai itu tidak hamil, maka sah (boleh) menikahinya, baik dengan laki-laki menzinainya. Dan bagi wanita tersebut tidak meninainya atau dengan laki-laki yang menzinainya. Dan bagi wanita tersebut tidak perlu iddah.
3. Wanita zina itu tidak boleh langsung dinikahi ia wajib beriddah beberapa quru' jika dengan berzina itu ia tidak hamil, dan dengan melahirkan jika ia hamil apabila ia mempunyai suami, maka suami haram, mencampurnya sampai sampai iddahnya habis dengan beberapa quru' atau melahirkan (Yakub, 2007).

Secara umum, kita dapat berkata bahwa pernikahan yang disebutkan dia atas dinilai sah oleh banyak ulama', walau memang ada ulama yang menyatakan pernikahan itu tidak sah. Sahabat Nabi SAW Ibnu Abbas Ra. Berpendapat bahwa hubungan dua jenis kelamin yang tidak didahului oleh pernikahan tidak sah, lalu dilaksanakan sesudahnya pernikahan yang sah, menjadikan hubungan tersebut yang aslinya awalnya haram dan akhirnya halal.

Dengan kata lain, pernikahan orang yang telah berzina dengan seorang perempuan, kemudian menikahinya dengan sah, dapat diserupakan atau dinalogikan dengan keadaan seorang yang mencuri buah dari kebun seseorang, kemudian dia membeli dengan keadaan seorang yang mencuri buah dari kebun seseorang. Kemudian dia membeli dengan sah kebun tersebut bersama seluruh buahnya. Apa yang dicurinya (sebelum pembelian itu) haram. Sedangkan yang dibelinya setelah pencuriannya itu adalah halal. Inilah pendapat Imam Syafi'I dan Abu Hanifah.

Sedangkan, Imam Malik menilai bahwa siapa yang berzina dengan seorang kemudian dia menikahinya, pernikahan tersebut tidaklah sah dan dengan demikian hubungan seks eduanya adalah haram, sepanjang janin masih dikandung oleh perempuan yang menikahinya itu. Pernikahan baru sah bila akad nikah dilakukan setelah kelahiran anak (Shihab, 2006).

Dalam masalah kawin hamil terdapat perselisihan pendapat para ulama sebagai berikut:

1. Ulama Syafi'iah

Ulama Syafi'iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang

menikahi itu laki-laki yang mengandungnya maupun bukan yang mengandungnya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil (Sabiq, 1996).

2. Ulama Hanafiyah

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahinya laki-laki yang mengandungnya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi.

3. Ulama Malikiyah

Ulama malikiyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra'nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka

atau wanita budak istibra'nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang mengandungnya, apalagi ia bukan yang mengandungnya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.

4. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut:

a. telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina (Ali, 2006).

- b. Telah taubat wanita itu dari perbuatan maksiatnya, dan jika ia belum bertaubat, maka tidak boleh mengawininya.

Apabila telah sempurna kedua syarat itu, yaitu telah selesai masa iddahnya dan bertaubat dari dosanya, maka halal mengwini wanita itu bagi laki-laki yang menzinainya atau laki-laki lain.

#### ***Analisis Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 53***

Di Indonesia masalah hukum kawin hamil di luar nikah memang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun diatur secara khusus dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil diluar nikah.

Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya, ada beberapa hal yang mengatur hukum pelaksanaan pernikahan wanita hamil yakni berdasarkan kompilasi hukum Islam (KHI). Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53 Bab VIII tentang Kawin Hamil Ayat 1 yang berbunyi "*seorang*

*wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*".

Kalimat tersebut di atas sudah jelas berbunyi bahwa wanita yang telah hamil sebelum melakukan perkawinan yang sah dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya, tidak ada kalimat tambahan di dalam pasal tersebut bahwa jika bukan pria yang mengahamilinya dapat dikawinkan atau tidak. Hal ini belum diperjelas di peraturan manapun.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 53 dijelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya. Ketentuan dalam KHI tersebut sama sekali tidak menggugurkan status zina bagi pelakunya, meskipun terjadi kehamilan di luar nikah. Memang dalam UU No. 1/1974 pasal 42 tentang perkawinan dan KHI pasal 99 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Namun dalam pasal 100 KHI disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dengan begitu ada beberapa hal yang mengatur hukum menikahi wanita hamil yakni berdasarkan

kompilasi hukum Islam (KHI), isi pasal 53 KHI itu adalah sebagai berikut: (Humaedillah, 2002)

- 1) Seorang wanita yang hamil diluar nikah bisa dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan saat hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anaknya lahir.

Kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil diluar nikah menurut ketentuan pasal 53 KHI, secara tegas dibatasi pada perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini berlandaskan pada firman Allah SWT dalam surat al-Nur ayat 3:

*Artinya: "laki-laki pezina tidak mengawini melainkan perempuan pezina, atau perempuan musyrik; dan perempuan pezina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Yang demikian diharamkan atas orang-orang Mukmin."* (QS. An-Nur/24: 3).

Ayat diatas menjelaskan bahwa laki-laki yang berzina tidak boleh dikawinkan kecuali dengan perempuan yang berzina ataupun perempuan yang musyrik. Dan begitupun perempuan yang berzina

tidak boleh dikawinkan kecuali dengan laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.

Dalam surat an-Nisa' /4 ayat 24 dijelaskan :

*Artinya: "Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina....."* (QS. An-Nisa/4: 24).

Dalil di atas menjadi dasar dibolehkannya menikahi wanita hamil yang sedang hamil karena zina dengan orang lain, yang bukan sesama pelaku zina. Dalam KHI terdapat pasal-pasal yang mengandung pengembangan hukum melalui *'urf*, pengembangan yang dimaksud disini adalah pengembangan dalam arti luas. Artinya mencakup pengembangan yang tidak terdapat ketentuannya secara jelas dalam nash Al-Qur'an dan hadits maupun yang tidak dijumpai padanya dalam ketentuan kitab-kitab fikih klasik, diantaranya adalah Pasal 53 mengenai ketentuan kawin hamil. Dalam pasal 53 ini *'urf* digunakan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan ketentuan dalam pasal KHI. Artinya pasal yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada kebiasaan masyarakat. Dengan kata lain berfungsi sebagai pertimbangan penyesuaian dalam

melaksanakan aturan (Hamzawi, 2018).

Namun disisi lain, Pasal 53 KHI tersebut tidak memberikan sanksi atau hukuman bagi pezina, melainkan justru memberi solusi kepada seseorang yang hamil akibat perzinaan itu untuk segera melangsungkan perkawinan. Tidak jarang pula pernikahan itu dilakukan pada saat perempuan tersebut sedang hamil karena hubungan zina. Tujuannya pun bermacam-macam. Adakalanya untuk menutupi aib keluarga perempuan tersebut. Atau juga keluarga perempuan tersebut takut laki-laki yang menghamilinya akan kabur dan tidak bertanggung jawab. Karena tidak jarang laki-laki yang menghamili seorang perempuan di luar nikah akan melarikan diri untuk melepaskan tanggung jawabnya (Hasan, 2006).

Perzinaan merupakan perbuatan yang haram, sedangkan perkawinan merupakan perbuatan yang halal, sehingga dalam konteks hadits ini menunjukkan bahwa perbuatan yang haram (zina) tidak bisa mengharamkan perbuatan yang halal (kawin). Dengan demikian, keharaman perzinaan itu tidak dapat mengharamkan pelaksanaan perkawinan, meskipun yang melangsungkan perkawinan itu adalah pasangan yang sebelumnya melakukan

perzinaan sehingga menyebabkan wanita hamil. Selain itu, peristiwa yang diriwayatkan Ibnu Umar, yaitu ketika Abu Bakar al-Shiddiq sedang di masjid, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berbicara tidak jelas serta tampak kebingungan.

Peristiwa riwayat Ibnu Umar tersebut menyiratkan pesan implisit agar tidak menyebarkan perzinaan yang dilakukan anggota keluarga kepada khalayak atau di depan publik, tetapi dengan menutup atau merahasiakan sehingga tidak menjadi aib keluarga maupun pasangan yang berzina. Untuk kemudian segera melakukan langkah penyelesaian secara konkret yaitu dengan segera melangsungkan perkawinan agar perzinaan itu tidak terus berlanjut dan berulang-ulang dilakukan. Uraian normatif di atas merupakan landasan bagi istimbat hukum ditetapkan ketentuan Pasal 53 KHI tersebut. Selain berpegang pada landasan normatif sebagaimana dalam uraian di atas, ketentuan Pasal 53 tersebut juga berpegangan pada beberapa faktor yang dapat memperkuat kedudukan Pasal 53 tersebut.

Dalam hal ini juga ada tiga faktor yang bisa menjadi landasan hukum atas terbitnya ketentuan pasal 53 KHI, yaitu: (Huda, 2009)

#### 1) Faktor filosofis

Setiap pembuatan undang-undang, peraturan, maupun

ketentuan hukum harus didasari adanya landasan filosofis. Landasan filosofis mutlak diperlukan karena keberadaannya untuk menjelaskan maksud, cita-cita, atau tujuan ditetapkan sebuah hukum, peraturan, maupun ketentuan. Jika sebuah hukum, peraturan, maupun ketentuan itu tidak didasari landasan filosofis ini maka dalam produk hukum, peraturan, maupun ketentuan tersebut akan hampa dan kehilangan makna karena mengalami disorientasi. Hal yang sama juga berlaku dalam ketentuan Pasal 53 KHI tersebut.

## 2) Faktor Sosiologis

Di Indonesia sebelumnya tidak terdapat hukum tertulis perihal penyelesaian wanita hamil di luar nikah. Masyarakat biasanya menggunakan penyelesaian dengan cara melangsungkan perkawinan antara wanita hamil tersebut dengan lakilaki yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak yang dikandung. Cara ini bertujuan untuk menutup aib agar tidak diketahui masyarakat luas. Selama para pelaku zina dan keluarga mampu menjaga rahasia itu, maka para pezina dan juga anaknya akan selamat dari respons masyarakat. Masyarakat dalam merespons perzinahan biasanya dengan melakukan pengasingan atau pengisolasian terhadap pelaku

zina, keturunan, dan bahkan kepada keluarganya sekalipun.

Respons masyarakat tersebut tentu tidak memanusiaikan pelaku zina, keluarga, bahkan anak yang semestinya tidak melakukan dosa namun harus menerima hukuman itu. Sehingga, dalam rangka menjaga kelangsungan hidup pelaku zina dan terutama anaknya, maka diperlukan payung hukum berupa ketentuan yang mengatur tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil karena zina. Selain itu, ketentuan Pasal 53 KHI tersebut bisa dikatakan mengadopsi penyelesaian masyarakat dengan cara melangsungkan perkawinan antara pasangan zina tersebut. Sistem adopsi tersebut didukung oleh realitas sejarah yang menunjukkan bahwa produk-produk pemikiran yang sering dianggap sebagai hukum Islam itu tidak lebih merupakan hasil interaksi antar pemikir hukum dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya (Mudzar, 2000).

Perspektif psikologis tersebut memperlihatkan bahwa ketetapan Pasal 53 KHI tersebut ditujukan untuk melakukan upaya preventif guna mencegah terjadinya problem lanjut dan sudah barang tentu akan menimbulkan persoalan baru bagi upaya pembangunan kesehatan bangsa

yang meliputi, kesehatan jasmani dan kesehatan mental bangsa.

Ditinjau dari segi masalah dan mafsadat pernikahan wanita hamil diluar nikah ada beberapa catatan, analisa mengenai Kompilasi Hukum Islam pasal 53 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Sudut pandang masalah**

Dari sudut pandang masalah, ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang terkandung dalam pasal 53 KHI. Beberapa kemaslahatan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Perlindungan terhadap hak nasab anak**

Perlindungan hak nasab anak ini berhubungan dengan ketentuan Islam yang menyebutkan bahwa anak yang tidak lahir dalam perkawinan yang sah maka dia bukan merupakan anak sah dan tidak berhak atas nasab ayahnya. Dengan tidak adanya hak nasab kepada ayah, maka anak tersebut tidak akan dapat menjadi pewaris segala sesuatu yang berkaitan dengan ayahnya, Selain itu, jika anak tersebut tidak memiliki nasab kepada ayahnya maka dalam aspek administrasi di Indonesia akan mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan di Indonesia masih menggunakan jalinan nasab dari ayah sebagaimana Islam juga menggunakannya. Dengan

demikian, keberadaan pasal 53 KHI yang memperbolehkan perkawinan. wanita hamil akan dapat menjadi sarana bagi ana yang berada dalam kandungan untuk mendapatkan hak nasab ayahnya. Hal ini juga dikuatkan dengan ketentuan ketenyuan tentang laki-laki yang boleh mengawininya adalah laki-laki yang menghamilinya.

#### **b. Perlindungan terhadap kehormatan**

Kehormatan merupakan salah satu aspek kebutuhan pokok manusia menurut ajaran agama Islam. Wanita hamil diluar nikah yang tidak segera dikawinkan dengan orang yang menghamilinya akan berdampak pada hilangnya kehormatan diri dan keluarganya. Hal tersebut tidak berlebihan karena dalam konteks budaya Indonesia, yang cenderung pada moralitas ketimuran, wanita hamil diluar nikahyang tidak segera kawin dianggap sebagai sebuah hal yang tabu. Pandangan tersebut tidak hanya menyangkut diri wanita itu sendiri, tetapi juga keluarga dari wanita tersebut.<sup>15</sup> Oleh sebab itu, dengan adanya pasal 53 KHI tersebut akan dapat menjadi sarana untuk menjaga kehormatan wanita dan keluarganya setelah adanya kejadian yang dapat meruntuhkan kehormatan tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan aspek kesegeraan perkawinan yang

tanpa harus menunggu masa kelahiran anak dalam kandungannya.

## **2. Sudut pandang Mafsadat**

Dari sudut pandang mafsadat, ada beberapa hal yang dapat memunculkan mafsadat (kerusakan) dalam pasal 53 KHI. Mafsadat yang berpeluang muncul tersebut adalah berhubungan dengan pelaksanaan perintah Allah tentang zina. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa zina merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah dan dalam konteks hukum pidana Islam termasuk salah satu perbuatan yang dikenakan hukuman had.

Berdasarkan uruaian tersebut di atas analisis terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yaitu dibolehkannya menikah untuk wanita hamil diluar nikah karena zina karena hal ini sudah diatur di dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, Q.S An-Nuur Ayat 3 dan pendapat Mazhab Imam Syafi'i.

Mengenai nasab anak yang dikandung bahwa anak tersebut dapat menjadi anak ayahnya ketika anak tersebut lahir setelah enam bulan pernikahan tetapi jika sebelum enam bulan pernikahan maka anak tersebut tidak menjadi anak ayahnya dan hanya menjadi anak ibunya.

Ketentuan kawin hamil dan ketentuan anak sah menurut KHI sangat terinspirasi oleh spirit pandangan

Islam tentang anak yang terlahir di dunia ini sebagaimana yang dijelaskan di atas. Oleh karena anak yang terlahir di dunia ini dalam keadaan suci dan bersih tanpa melihat apakah anak tersebut hasil dari perbuatan zina atau hasil dai perkawinan yang sah, maka hak-hak anak tersebut harus dilindungi.

Ketentuan tersebut lebih banyak beorientasi untuk kepentingan anak. Ketentuan itu memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah sehingga anak tersebut mendapatkan hak-hak secara wajar, sehingga sebagai seorang anak tanpa merasa terganggu apakah dia dahulu dalam proses pembenihannya dihasilkan dari perbuatan zina atau dihasilkan dari hubungan suami istri yang sah. Inilah yang menjadi titik yang krusial dari ketentuan kawin hamil dan juga anak sah menurut Kompilasi Hukum Islam.

Akan tetapi disisi lain dengan diakuinya anak hasil kawin hamil sebagai anak sah, akan menimbulkan kekaburan nasab yang sangat mengkhawatirkan. Seolah olah tidak ada perbedaan sama sekali antara anak yang dihasilkan dari perkawinan yang suci dan terhormat dengan anak yang dihasilkan dari perbuatan zina yang keji dan hina. Sementara syariat Islam sangat mementingkan kesucian

nasab sebagai salah satu dari lima unsur pokok (al kulliyat al khams) yang harus ditegakkan untuk menjaga kelangsungan kehidupan manusia yang bermartabat. Apabila kesucian nasab tidak dijaga, maka salah satu pilar kehidupan manusia yang bermartabat akan runtuh.

Tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ini mempunyai dampak positif bagi wanita hamil, adapun dampak positifnya adalah untuk menutup aib bagi wanita dan keluarga, untuk menyelamatkan nasab bagi bayi yang sedang di kandung, untuk terjaminnya keberlangsungan hidup wanita dan bayi dalam kandungan dan untuk menghentikannya perzinahan dari perbuatan yang dilakukan sebelumnya, pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama. Hal ini pun tidak terlepas dari dampak negatif yang akan timbul, adapun dampaknya adalah melegalkan hubungan yang dilarang oleh agama dan dapat memberi contoh yang tidak baik kepada orang lain.

Meningkatnya jumlah pelaku perkawinan wanita hamil di luar nikah akibat adanya zina mengindikasikan bahwa Pasal 53 KHI belum dapat bekerja sebagaimana fungsi pencegahan dalam hukum. Selain itu, peningkatan tersebut juga menandakan bahwa perkawinan wanita dalam keadaan hamil akibat

zina bukan lagi menjadi suatu hal yang tabu dan bahkan telah menimbulkan asumsi kewajaran di kalangan masyarakat. Hal ini sekaligus menunjukkan telah ada pergeseran fungsi hukum dalam Pasal 53 KHI. Pergeseran hukum tersebut sebagaimana telah disebutkan yakni Pasal 53 KHI yang seharusnya menjadi “penolong” bagi wanita-wanita hamil sebelum menikah dalam konteks disebabkan adanya kecelakaan yang bukan bersumber dari perbuatan dosa disengaja, menjadi legalitas “pengesahan hukum” perkawinan wanita hamil akibat perzinahan.

Berangkat dari analisis ketentuan Pasal 53 KHI, maka seakan ditemukan kontradiksi yaitu belum terpenuhinya pemeliharaan terhadap agama (hifz ad-din). Pemeliharaan agama tidak ditempatkan pada tingkatan daruriyyat sebagai ranah primer yang harus dipelihara. Pasal 53 KHI lebih memprioritaskan pemeliharaan jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz an-nas) dalam tingkat daruriyyat untuk segera dilakukan pemeliharaan, sedangkan pemeliharaan harta (hifz al-mal) di tempatkan dalam tingkatan hajiyyat.

Pemeliharaan agama yang berorientasi menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat seakan dikesampingkan untuk lebih mengutamakan pemeliharaan

terhadap empat unsur yang sekedar berorientasi menggapai kemaslahatan dunia. Kalau berhenti pada analisis ini, maka ketentuan Pasal 53 KHI lebih berorientasi menggapai masalah dunia. Oleh sebab itu, diperlukan analisis lebih lanjut guna mengungkap persoalan tersebut. Jika dianalisis lebih jauh maka akan terlihat bahwa penempatan terhadap pemeliharaan jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql) dan keturunan (hifz an-nas) dalam tingkatan daruriyyat lebih disebabkan karena telah terjadi perzinaan, dan perzinaan itu menyebabkan kehamilan.

Dalam konteks ini maka yang menjadi dasar pijakan adalah kondisi yang sangat mendesak berupa kehamilan seorang wanita dan anak yang dikandungnya. Hal inilah yang menjadi dasar diutamakannya pemeliharaan terhadap ketiga unsur tersebut dan mengesampingkan unsur pemeliharaan agama. Sudah jelas bahwa perzinaan merupakan perbuatan melanggar agama meskipun pada akhirnya dilangsungkan perkawinan. Pemeliharaan agama tidak terpenuhi secara sempurna sebab perbuatan zina dengan sendirinya telah merusak ajaran agama itu sendiri.

Dikesampingkannya pemeliharaan agama yang lain juga terlihat dengan tidak adanya aturan yang memberikan hukuman

(hudud) pada pasal ini, sehingga dua hal di atas cukup jelas bahwa Pasal 53 KHI tersebut mengesampingkan unsur pemeliharaan agama. Meskipun pada akhirnya membolehkan melangsungkan perkawinan, tetapi perkawinannya merupakan perkawinan yang didasari karena keterpaksaan sebab hamil di luar nikah.

Keberadaan wanita hamil dan juga anak yang dikandungnya merupakan alasan yang tidak bisa dikesampingkan, untuk kemudian memprioritaskan pemeliharaan agama. Karena apabila pemeliharaan agama diprioritaskan, maka keberadaan wanita hamil dan juga anak dalam kandungannya maka akan terancam kelangsungan hidupnya. Akibatnya, pemeliharaan keempat unsur berupa: jiwa, akal, keturunan dan harta akan terabaikan. Namun sebaliknya jika pemeliharaan keempat unsur ini dipertahankan, justru pemeliharaan agama bisa direalisasikan pada kesempatan lain, yaitu pemeliharaan agama bagi anak hasil zina tersebut dimasa mendatang.

Dari beberapa uraian di atas setidaknya menjadi gambaran tentang bagaimana dasar hukum yang dijadikan landasan logis dalam menentukan sebuah hukum kawin hamil yang tertuang dalam Pasal 53 KHI. Ketentuan ini pun tak lepas pula dengan adanya faktor-faktor

hukum adat yang sudah berlaku di masyarakat yang biasanya tetap membolehkan untuk melangsungkan perkawinan bagi wanita yang hamil di luar nikah dengan tujuan demi melindungi hak-hak si bayi yang dikandungnya dan demi melindungi si wanita dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun tujuan disyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan sekaligus untuk menghindari mafsadah baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian ketentuan kawin hamil dalam Pasal 53 KHI, secara garis besar memiliki tujuan dibentuknya Pasal tersebut. Tujuan tersebut adalah untuk melindungi diri si wanita yang hamil di luar nikah serta melindungi hak hidup dan hak sebagai anak bagi bayi yang dikandungnya.

Tujuan lain yang paling penting dari ketentuan Pasal 53 KHI ini adalah untuk memberikan kejelasan status hukum bagi si anak dan ibunya, supaya tidak terjadi kesulitan dalam hal mengurus segala keperluan administratif sebagai warga Negara. Kesulitan-kesulitan itu diharapkan akan teratasi apabila si wanita hamil tersebut memiliki suami yang secara moral pastinya akan membantu sang istri dalam mengurus kehidupan sehari-harinya sebagai suami istri.

Dari tujuan-tujuan inilah, dapat dikatakan bahwa kebolehan kawin

hamil lebih diutamakan. Kebolehan itu menyangkut kemaslahatan yang lebih utama yang harus diberikan bagi si wanita hamil dan bayi yang dikandungnya. Terkadang penegakan agama (hudud bagi pelaku zina) yang merupakan masalah juga harus dinomorduakan demi terjaganya kemaslahatan yang empat (jiwa, akal, keturunan dan harta).

## **KESIMPULAN**

Isi pada kompilasi hukum islam pasal 53 adalah seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Dasar hukum Ketentuan Pasal 53 KHI memprioritaskan pada pemeliharaan jiwa dan pemeliharaan keturunan untuk menjaga kemaslahatan terhadap wanita hamil dari berbagai tekanan masalah yang di timbulkan akibat kehamilannya, dan juga untuk menjaga kemaslahatan bayi yang di kandunginya serta mengantisipasi terjadinya kerusakan yang lebih buruk. Ketetapan ini dibuat tidak secara semena-mena melainkan hasil pemikiran pada pembuat kompilasi hukum islam dengan mendasarkan pada kaidah ushul fiqh dan beberapa

fatwa ulama yang membolehkan hal tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. (1991). *Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ali, Zainudin. (2006). *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Khatib, Yahya Abdurrahman. (2003). *Hukum-hukum Wanita Hamil*, Bangil: Al-Izzah.
- Al-San'ani, Abdurrahman Al-Kahlani. (1995). *Subulu Al-Salam*, Surabaya: Al-Ikhlash.
- Anonimous. (2020). *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Hamzawi, M. Adib. Urf Dalam *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Volume 4, No. 1 Pebruari 2018, hlm. 17
- Hasan, M. Ali. (2000). *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Muhammad Ali. (2006). *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja. Prenada media grup.
- Huda, Nurul. kawin hamil dalam perspektis Islam, fakulsts agama Islam universitas muhammadiyah Surakarta, vol 5, no 1, januari- juni 2009, hlm 41.
- Humaedillah, Memed. (2022). *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Mansur, Ahmad. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Mudzhar, Atho. (2000). *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Sabiq, Sayyid. (1996). *Fiqh Al-Sunnah*, Kuwait: Darul Bayan.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shihab, M. Quraish. (2006). *Perempuan; dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama samapai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati.
- Yakub, Ali Musthafa. (2007). *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- Yunus, Mahmud. (1989). *Qomus arobiyyun, Indunisiyyun*, Jakarta: Hidayat Karya.